

## **DISTRIBUSI HARTA WARIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN AHLI WARIS DI DESA DONGGO KEC. DONGGO KAB. BIMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Abu Bakar**

STIS AL Ittihad Bima

e\_mail: [abubakar.dosen@gmail.com](mailto:abubakar.dosen@gmail.com)

**Abstrak:** Islam adalah Agama yang sempurna (syamil) dan menyeluruh, termasuk dalam persoalan mawaris. Pendistribusian harta warisan kepada ahli waris dan juga produktivitas atau pemanfaatan harta warisan yang telah dibagi di Desa Donggo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pemanfaatan harta warisan untuk meningkatkan kesejahteraan ahli waris, untuk mengetahui cara pendistribusian harta warisan kepada ahli waris; dan untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pendistribusian harta warisan. Jenis penelitian ini Kualitatif yang merupakan penelitian yang secara langsung dilapangan. Pendekatan Penelitian yaitu, pendekatan normatif, sosial, dan yuridis, Lokasi penelitian di Desa Donggo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data di analisis dengan data mentah yang dianalisis secara saksama kemudian data di pilih dan di analisiske mbali sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pendistribusian harta warisan berdasarkan hukum adat yang didasarkan atas tingkat ekonomi ahli waris, dimana ada dua ahli waris, dan pemanfaatan dari hasil pendistribusian harta waris, tanah kosong yang diberikan akan dijual untuk modal usaha, sedangkan yg lain akan digunakan harta tersebut jika ada keadaan yang mendesak, pandangan hukum ekonomi syariahnya, pembagian (distribusi) harus dilakukan secara adil karena salah satu tujuan distribusi adalah kesejahteraan, sedangkan dalam pemanfaatannya harta warisan dapat dimanfaatkan dan hukumnya boleh jika itu dalam kebaikan seperti harta di infaqkan dan disedekahkan dan menurut kaidah fiqh mengenai pendistribusian hukumnya boleh.

**Keywords:** *Distribusi, Harta warisan, Kesejahteraan*

### **PENDAHULUAN**

Islam adalah Agama yang paripurna dan integral, mengatur segala lini kehidupan manusia. Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan

yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, yaitu Sistem hukum kewarisan perdata barat (eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ) disingkat KUH Perdata, Sistem kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, Sistem hukum kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralism ajaran, seperti ajaran kewarisan ahlu sunnah wal jama'ah, ajaran syi'ah, ajaran hazairin Indonesia. Bahwa dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hokum kekeluargaan pemegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat sendiri maupun dalam hal perkawinan ataupun pada hukum waris Agama masing-masing. Masyarakat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa suku bangsa, yaitu suku Samawa, Dompu Bima, khususnya dalam masyarakat Desa Donggo dalam masyarakatnya mayoritas menganut Agama Islam, dalam hal ini dalam satu keluarga ada yang menganut Agama non muslim dan menganut Agama Islam, baik itu orang tuanya menganut Agama non Muslim sedangkan anaknya menganut agama Islam begitu pula sebaliknya. Sistem pendistribusian harta warisan pada masyarakat Desa Donggo yang sering dijumpai adalah porsi distribusianya, dimana salah satu ahli tidak memperoleh harta warisan secara adil. dan dimana ahli waris yang pekerjaannya berpenghasilan tinggi akan mendapat harta warisan lebih banyak jika dibandingkan dengan ahli waris berpenghasilan rendah akan mendapatkan harta warisan sedikit. Dalam pendistribusian harta warisan telah diperaktekkan di Masyaraka Desa Donggo yaitu dimana pendistribusian harta waris itu tidak merata atau tidak adil. Dimana juga ahli waris yang memiliki pekerjaan yang baik dan memperoleh penghasilan yang tinggi atau ekonomi baik memperoleh harta warisan lebih banyak jika dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali akan memperoleh harta warisan sedikit. Pendistribusian harta warisan disini dalam pendistribusian warisannya tidak adil, dan penyaluran warisan tersebut apakah berdasarkan hukum adat yang biasa dilakukan masyarakat, atautkah menurut hukum Islam tetapi Apabila melihat realita yang terjadi tidak mencakup dari bentuk pembagian warisan yang berlaku di Negara Indonesia, dan tidak ada keadilan yang didapatkan ahli waris yang tidak mempunyai penghasilan tinggi.

Dalam warisan ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi masyarakat Bima tidak begitu mendominasi pertanian sehingga masyarakat lebih mementingkan mencari pekerjaan yang lain dan menjual harta warisan yang dimilikinya, seperti halnya yang mempunyai penghasilan tinggi, harta warisan yang diperoleh akan tetap menjadi aset, sedangkan dari ahli waris yang tidak berpenghasilan tinggi, dalam keadaan ekonomi rendah akan menjual harta warisannya setelah harta warisan habis dijual tidak ada lagi yang dimiliki. Maka dari realita yang ada secara otomatis penyaluran harta warisan beda Agama di Desa Donggo tidak efektif dan tidak mementikan kesejahteraan ahli warisnya.

## **KAJIAN TEORI**

### **Hukum Kewarisan**

Waris adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Pengertian ini senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh T. M Hasby As-Shiddiqy dalam bukunya *fiqh Mawarits*. Sementara Muhammad Amin dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, merumuskan pengertian hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris dilakukan.

Waris juga disebut sebagai ilmu mawaris atau ilmu faraidh, kata faraidh didefinisikan oleh para ulama faradiyun dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Rukun dan Syarat-syarat Waris Mewarisi. Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab *fiqh* dinamakan rukun. Dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap- tiap rukun. Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Adapun syarat adalah suatu yang berada diluar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi. Sehubungan dengan hukum waris, yang menjadi rukun waris mewarisi ada tiga, yaitu sebagai berikut:

### **Harta Peninggalan**

Harta peninggalan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.<sup>8</sup> Di Indonesia harta dalam sebuah keluarga terdiri atas empat macam, yaitu: Harta yang diperoleh sebelum perkawinan,

sebagai hasil usaha masing-masing. Harta yang dibawa saat mereka menikah diberikan kepada kedua pembelai, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri tersebut. Harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dan oran tua mereka atau keluarga. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang disebut harta pencarian.

### **Pewaris (muwarrits)**

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris. Bagi muwarrits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik dengan kenyataan maupun menurut hukum. Kematian menurut ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Mati haqiqy yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semulanya sudah ada padanya, kematian ini yang disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati hukmy yaitu suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim, diakibatkan lari dari kemurtadannya hingga tidak diketahui jejaknya.
- 3) Mati taqdiry yaitu kematian yang bukan haqiqy dan bukan hukmy, tapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.

### **Ahli Waris**

Waris (warits) adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab waris mewarisi. membolehkannya. bahwa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta pewaris (orang yang dibunuh). Meskipun sebagian ulama menolak hadist ini seperti Ahmad bin Hanbal. Kendati demikian para ulama mengamalkan hadist ini, untuk menetapkan hukum bagi seorang yang membunuh (pewaris). Dengan alasan, jika pembunumendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelanggaran warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuh bisa mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperbolehkannya warisan.

### **Berlainan Agama**

Pada dasarnya yang berlainan agama tidak saling mewarisi antara keduanya, namun dalam fiqh dalam fiqh sunnah karangan sayyid sabiq disebutkan bahwa, ada riwayat dari mu"adz, mu"awiyah, ibn mussayab, Masruq, dan Nakha"I, bahwa seseorang Muslim dapat menerima waris dari orang kafir dan tidak sebaliknya, yaitu orang kafir tidak berhak menerima warisan dari orang muslim.

Adapun tujuan waris Islam itu sendiri adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga, melakukan proses peralihan dan perolehan dan memperkuat ukhuwah sesama manusia. Menurut Ali Ash Shabuni, pendapat ulama mazhab Hanafi lebih rajah (kuat dan tepat) disbanding lainnya, karena harta warisan yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada baitul mal. Padahal pada masa sekarang tidak kita temui baitul mal yang dikelola secara rapi, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.

Definisi waris Islam menurut bahasa adalah harta peninggalan dari yang meninggal, diwarisi kepada para pewarisnya atau yang ditinggalkan kata-kata waris dalam berbagai bentuk makna dapat kita temukan dalam Al-Quran, yang mengandung makna “mengganti kedudukan”. Dalam bahasa arab, kata al-mirats adalah bentuk masdar dari waritsa – yaritsu – irtsan – miratsan berarti mewarisi, (seperti kalimat) si fulan telah mewarisi kerabatnya, atau ia telah mewarisi ayahnya.

### **Hukum Waris Perdata**

Definisi hukum waris menurut hukum perdata (BW) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena hanya kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur persyaratan yang harus dipenuhi :

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris
- 2) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (erfgenaam).

Ahli waris ialah orang-orang tertentu, yang secara limitative diatur dalam BW, yang menerima harta peninggalan yaitu:

- 1) Suami, istri, dan anak-anak berhak mendapat bagian yang sama (pasal 852).
- 2) Orang tua, dan saudara dari orang tua masing-masing mendapat seperempat jika tidak terhalang oleh suami, istri, dan anak.
- 3) Setengah untuk pihak ibu dan setengah untuk pihak ayah jika tidak ada ahli waris seperti yang tercantum dibagian atas.

Perbedaan secara umum hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW).

### **Hukum Waris Islam**

- 1) Sumber hukum Al-Qur‘an, Hadist dan Ijtihad
- 2) Sistem kewarisan bilateral, individual

- 3) Terjadinya pewaris karena adanya hubungan darah, adanya perkawinan
- 4) Perbedaan agama tidak mendapatkan waris
- 5) Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
- 6) Bagian anak laki-laki dan perempuan 2:1
- 7) Bagian ahli waris tertentu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$
- 8) Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup
- 9) Wasiat maksimum  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan
- 10) Jenis harta dalam perkawinan: harta bawaan, harta campur

### **Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimana pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah pemilik meninggal dunia, atau perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan beberapa besar “porsi” atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpunya ada hutang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain. Ada 4 unsur dalam hukum waris adat yaitu:

- 1) Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris norma hukum adat waris berisi tentang hukum materil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
- 2) Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang dibuat ahli waris.
- 3) Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
- 4) Ada proses peralihan sejumlah harta benda proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Sebenarnya sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa yang ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dulu hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, dan susunan/sistem keturunannya. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses

meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.

### **Hikmah Waris**

Warisan dalam hal merupakan suatu hal yang sangat penting agar tidak terjadi konflik dalam masalah warisan, adapun hikmah dari pembagian warisan ini sangat bermanfaat, yaitu:

- 1) Menghindarkan terjadinya persengketaan dalam keluarga karena masalah pembagian harta warisan.
- 2) Menghindari timbulnya fitnah. Karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar.
- 3) Dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
- 4) Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggal oleh anggota keluarganya.
- 5) Menunjang tinggi hukum Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

### **Pemahaman Masyarakat Lokal Desa Donggo Terkait Pendistribusian Harta Warisan**

Pemahaman masyarakat Desa Donggo tentang pendistribusian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, dari pernyataan tersebut beberapa yang menggunakan hukum adat, dan hukum waris Islam, akan tetapi lebih banyak menggunakan hukum waris adat, masyarakat Desa Donggo lebih banyak menggunakan hukum waris adat yang didasarkan atas perekonomian ahli waris, jika ahli waris memiliki perekonomian tinggi atau dalam hal ini memiliki pekerjaan atau kebutuhan yang lebih atau yang memiliki peran penting dalam suatu keluarga maka akan mendapatkan harta warisan lebih banyak jika dibandingkan dengan ahli waris yg memiliki ekonomi rendah dan yang kurang berjasa dalam keluarga akan mendapatkan lebih sedikit harta tersebut jika dibandingkan dari ahli waris yang memiliki peran penting dalam keluarga dalam hal ini yang berjasa paling banyak.

Terkait hal tersebut maka dapat ditarik benang merahnya mengenai pemahaman masyarakat terhadap pendistribusian harta waris yaitu, cara pendistribusiannya berdasarkan hukum Islam dan hukum adat tetapi didasarkan atas tingkat ekonomi ahli waris atau peran ahli waris dalam keluarga.

### **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pendistribusian Harta Warisan di Desa Donggo Kabupaten Bima**

Islam mencakup semua kehidupan atau aktivitas manusia, khususnya ekonomi dalam Islam, ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan uang dan jual

beli, tetapi ekonomi Islam juga berkaitan dengan harta, kebutuhan yang mencakup segala aktivitas ekonomi mempunyai aturan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ekonomi Islam berperan penting dalam setiap aktivitas kehidupan manusia dan bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Donggo dengan Pendistribusian harta warisannya untuk mensejahterahkan ahli warisnya karena mempunyai cara masing-masing agar keturunan mereka tetap menjalani hidup yang baik dan berkebutuhan cukup.

Distribusi merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maka Islam memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual beli, utang piutang dan sebagainya. Kesejahteraan dan kemakmuran ahli waris tergantung pada pembagiannya yang sesuai (distribusi). Kekayaan dapat diproduksi dalam suatu keluarga dalam jumlah yang besar tetapi jika pendistribusiannya tidak didasarkan atas prinsip-prinsipnya yang benar dan adil, maka tersebut tidak akan dapat mencapai kemakmuran.

Islam mengambil jalan tengah yang mampu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang wajar dan adil. Prinsip yang menjadi pedoman dari sistem ini adalah bahwa harus ada lebih banyak produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat yang mungkin dapat membawa pada pembagian yang adil di antara berbagai kelompok komunitas, serta tidak memusatkan pada sebagian kecil orang saja. Makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperoleh kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya, dan kaidah-kaidah untuk mendapat dan mempergunakannya dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dan distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi atau maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya.

Ekonomi Islam hadir dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah. Dalam perekonomian modern saat ini, menurut Ali sakti tidak dapat



dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan disamping konsumen dan produsen karena itu, menjadi penting melihat sektor ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan perspektif Islam. “Dan Syu’aib berkata: Hai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. Namun pada kenyataannya yang tampak pada keluarga bapak Asmat telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaannya.

Hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan jika hal seperti ini yang berkembang di setiap keluarga. Harta merupakan segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan, Ayat ini menyebutkan mengenai harta sebagai salah satu ujian bagi manusia, Allah swt memberikan karunianya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai ujian, untuk mengetahui apakah hambanya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang kufur. Ujian itu bisa berupa kebaikan atau keburukan dan rasa takut terhadap musuh, serta kekurangan harta.

## PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data tentang “*Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Donggo Kabupaten Bima (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*” yang ditemukan di lapangan serta beberapa data penduduk lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pendistribusian harta warisan yang ditemukan pada masyarakat dengan menggunakan hukum adat, dimana pembagiannya anak pertama di beri harta warisan berupa sebidang tanah untuk didirikannya rumah dan sebidang lagi tanah kosong, sedangkan anak keduanya diberi harta warisan berupa, tanah, tanah perkebunan, dan rumah tempat tinggal pewaris.
2. Produktivitas atau pemanfaatan hasil dari pendistribusian harta warisan, ahli waris atau anak pertama bapak asmat, sebidang tanah kosong tersebut yang di berikan, dijual untuk di pakai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan ahli waris atau anak kedua, memanfaatkan warisan yang diberikan ketika ada hal mendesak dan juga jika ekonomi saudaranya dalam keadaan sulit.

3. Pandangan hukum ekonomi syariah pada pendistribusian harta warisan, tujuan distribusi harta adalah untuk mensejahterahkan ahli warisnya, diharuskan untuk berlaku adil dalam pembagian (distribusi), namun dikeluarga bapak Asmat pendistribusiannya berdasarkan hukum adat tetapi pendistribusiannya tidak adil, untuk pemanfaatan, harta boleh dimanfaatkan, hukumnya boleh tetapi pemanfaatannya dilakukan atas adanya unsur kebaikan seperti berinfaq dan bersedekah.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna yaitu:

1. Masyarakat Desa Donggo apabila mendistribusikan harta warisannya sebaiknya menggunakan Hukum Islam, karena sudah ada pedomannya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist apabila masalahnya keterbatasan wawasan, bisa mendapatkan informasi dari via internet ataupun dari masyarakat atau seseorang yang memiliki pemahaman terhadap Hukum Islam.
2. Apabila dalam produktivitas atau hasil dari pembagian harta yang digunakan sebaiknya sebagian dari harta itu di sedekahkan kepada yang membutuhkan walaupun memperoleh harta sedikit, karena ada balasan dari Allah jika orang itu terus berbuat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-qusyairi Annaisaburi, Shahih Muslim Bairut-Libanon: penerbit Darul fikri 1993 M
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi (Bairut libanon: penerbit Darul fikri 1994 M
- Al-Albani Nasruddin Muhammad, Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ali Ash-Shabuni Muhammad, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Al-Sabouni Ali Muhammad, Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah, Jakarta, 2005
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta : Kencana, 2008
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002
- Dawud Abu, Terjemahan Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar al-Fikr Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : CV Gema Risalah, 1993
- H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, Hukum waris Islam PT Refika Aditama, 2010
- Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Kementrian Agama RI
- Hidayatullah Syarif, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata,
- Lubis K Suhrawadi. dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

- MK Ashary, Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013 Megawati, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,) 2016.
- Muhibbin Moh, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Mustafa Asy-Syalabi, Akhmal-Mawaris, Beirut: Dar an-Nahdah al-Arabi, 1972
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Qadi Abu Al Wahid bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al- Hafit. Bidayatul Mujtahid diterjemahkan oleh Abu Al-Majdi dengan Judul “hukum Waris Jakarta : Pustaka Amani, 1995
- Ramulyo Idris, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta; Sinar Grafika, 2004
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suma Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Tengku Muhammad Hasby As-Shiddiqy, Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’I, Jilid III, Beirut: Darul Fikri, 2008
- Winarni Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 2004
- Admin RKI 2 Hikmah waris, <https://www.rumahkeluargaindonesia.com> diakses pada hari sabtu 25/05/2019.
- <http://kbpauinjkt.blogspot.co.id/2019/05/25/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html> diakses pada hari sabtu 25/05/2019.
- Kenrick95, <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari senin 16/08/2019.
- Soka Hasyim, [blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam.html](https://blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam.html). Akses 16 juni 2019.